

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Hanung Primaharsa
Polres Temanggung
hanung14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Anak Yang menjadi korban tindak Pidana bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dan bagaimana upaya dan langkah dan solusi antisipatif penegak hukum dalam mengurangi anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan anak merupakan tindakan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan dapat menyebabkan kerugian terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak merupakan tindakan melukai yang dilakukan secara berulang, secara fisik maupun emosi terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan, degradasi dan cemoohan ataupun kekerasan seksual. Penyediaan fasilitas, penyelenggaraan dan upaya kesehatan yang komprehensif pemerintah adalah wajib bagi anak. Anak harus memperoleh kesehatan yang optimal semenjak dalam kandungan. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan bagi anak adalah upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perlu mendapatkan Perlindungan Hukum. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Penegakan hukum terhadap anak akibat tindak kekerasan sangat diperlukan guna kelangsungan hidup mendatang yang didukung oleh lapisan masyarakat. Penegakan hukum perlu diupayakan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena masyarakat merupakan faktor yang sangat berperan mendukung penegakan hukum. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak anak perlu dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum bagi anak; Korban tindak pidana;

ABSTRACT

The research with the title Legal Protection of Children who are Victims of Criminal Actions aims to find out how legal protection is for children who are victims of criminal acts and how the efforts and steps and anticipatory solutions of law enforcement in reducing children who experience victims violent crime. Violence against children is a painful act, both physically and emotionally. Violence against children can cause harm to children both physically and emotionally. Child abuse is an act of injuring that is carried out repeatedly physically and emotionally against children through the urge of desire, corporal punishment, degradation and ridicule or sexual violence. Provision of facilities, implementation and comprehensive health efforts from the government is mandatory for children. Children must obtain optimal health degrees since they are still in the womb. Article 44 of Law Number 23 of 2002 states that Article 1 point 1 of the Law explains that protection for children to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally by their dignity and status. human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The results showed that children need to get legal protection. Children as the nation's next-generation are human resource capital for national development. Law enforcement against children as a result of acts of violence is a which is very necessary for future survival that is supported by all levels of society. Law enforcement needs to be pursued to restore public confidence in the laws that apply in Indonesia because the community is a factor that plays an active role in supporting the law enforcement process. As stated in Law Number 23 of 2002 concerning the protection of children, their rights need to be guaranteed and protected so that they can live, grow, develop, and participate optimally by human dignity.

Keywords: Legal Protection for Children; Victims of Crime

A. PENDAHULUAN

Anak yang mengalami korban kekerasan memerlukan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap yang mengalami kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat tumbuh, berkembang dan dapat bersosialisasi di lingkungannya. Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. WHO menjelaskan bahwa kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang dapat mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.

Kekerasan adalah perilaku yang tidak benar. Kekerasan juga dapat diartikan perbuatan yang dapat menyebabkan luka atau matinya seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik. Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan bertentangan hukum. Oleh sebab itu, kekerasan adalah sebuah kejahatan. Sifat kekerasan dapat diidentifikasi kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat contohnya perkelahian dan kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tidak dilakukan secara langsung sebagai contoh perilaku mengancam, kekerasan agresif yaitu kekerasan untuk mendapatkan sesuatu dan, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai upaya tindakan perlindungan diri.

Terjadinya kekerasan umumnya terjadi pada kelompok yang lemah. Anak dianggap kelompok yang rentan terhadap perilaku kekerasan. Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran batasan usia. Suatu negara memiliki kategori lain dalam menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Amerika Serikat menentukan batas umur anak antara 8-18 tahun. Di Australia umur 8-16 tahun dikategorikan anak, Inggris antara 12-16 tahun, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan batasan anak 14-18 tahun. Kategori anak di Indonesia sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang mengalami kekerasan dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun emosional terhadap diri anak. Anak dapat dengan mudah menjadi korban tindak pidana. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional dan kekerasan seksual. Sebagaimana Baker menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berupa desakan, hukuman badan, degradasi dan cemoohan atau kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Contoh tindakan kekerasan terhadap anak seperti dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditampar, mengancam, diludahi, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat terjadi pada semua orang, baik pria, wanita maupun oleh anak. Anak sangat rentan terhadap korban tindak pidana kekerasan, karena anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.¹ Seorang anak memiliki kemampuan fisik dan mental sangat terbatas guna melindungi terhadap dirinya sendiri dari resiko dan bahaya yang dihadapi. Seorang anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk melindungi mereka. Namun kondisi di dalam masyarakat, masih adanya anak yang menjadi korban kekerasan fisik sehingga memerlukan perlindungan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa peran yang dimiliki anak yaitu, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi.² Pada Pasal 1 angka 4, menyebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana yakni anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian

¹ Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia. Hal 43.

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

ekonomi akibat tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan materi hukum tertinggi di Indonesia, melalui pembukaan alinea keempatnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan manusia, dimana kepentingan manusia harus dilindungi oleh hukum atau biasa dikatakan sebagai hak. Hak yang diberikan kepada seseorang harus dihormati. Perlindungan hukum memiliki tujuan guna memberikan kepastian hak, menjaga dan mempertahankan hak. Jadi perlindungan hukum bertujuan melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku tidak sesuai norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan, kemampuan dan kekuasaan. Berkaitan dengan soal perlindungan hukum anak merupakan salah satu pendekatan guna melindungi anak, agar mendapatkan hak secara teratur, tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum yang selaras sesuai perkembangan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari pemerintah sebagaimana sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dimaksudkan melindungi anak seutuhnya. Tidak adanya perlindungan bagi anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, sehingga akan mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bentuk perlindungan terhadap anak adalah wujud dari adanya keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum perlindungan baik tertulis maupun tidak tertulis menjamin agar anak benar-benar dapat melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak menyangkut aspek kehidupan agar anak bisa tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan haknya. Bisma Siregar dalam bukunya dengan judul Hukum dan Hak-hak Anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu upaya untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan terhadap anak bukan semata-mata hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi perlu melalui pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa anak memperoleh hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak hidup, tumbuh dan berkembang.

Setiap anak berhak menikmati hak-haknya sesuai ketentuan tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, agama ataupun status lain. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga anak yang mengalami kekerasan hendaknya memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum agar si anak mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, moral, kejiwaan sesuai harkat dan kebebasannya. Oleh karena itu anak yang mengalami kekerasan fisik memerlukan perlindungan hukum.

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Bisma Siregar, 1986 Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Rajawali. Hal 49

⁵ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1.

Kasus kekerasan terhadap anak, selama tahun 2018 terdapat 1.274 kasus kekerasan terhadap anak di jajaran Polda Jawa Tengah. Meskipun turun dibanding 2016 dan 2017 yang mencapai 1.450 dan 1.390 kasus, namun kejadian ini masih sangat memprihatinkan. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dibanding 2017 dari 920 menjadi 1.017 kasus Tahun 2018. Data kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Polres Temanggung pada tahun 2018 terdapat 16 kasus kekerasan terhadap anak sedangkan tahun 2021 kekerasan terhadap anak terdapat 1 kasus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum Polres Temanggung dan bagaimana upaya dan langkah dan solusi antisipatif penegak hukum dalam mengurangi anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan hukum perlindungan anak sebagai korban suatu tindak pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum anak. Penulis menggunakan teknik analisis dengan menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mengalami tindak pidana

Perlindungan Hukum Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi dengan melakukan pemberian hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hukum bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) yaitu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang dan berhak atas perlindungan akibat kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak. Adanya korban tindak pidana anak yang mengganggu pertumbuhan anak perlu mendapatkan perlindungan baik secara kongkrit ataupun abstrak.

Perlindungan hukum untuk mencegah dan memberikan jaminan keamanan agar tidak timbul korban yaitu secara abstrak dan perlindungan hukum setelah ada korban atau setelah timbul peristiwa pidana secara kongkrit. Perlindungan secara abstrak berwujud peraturan undang-undangan untuk memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan memberikan rasa takut pada pelaku, sedangkan kongkrit adalah perlindungan semasa menjadi korban untuk mempertahankan hak-hak sebagai korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sebagaimana peraturan perundang-undangan perlu dijamin kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dari bahaya yang mengancam anak, orang dewasa, maupun orang tua.

Wyasa Putra dan Lili Rasjidi dalam bukunya *Hukum Sebagai Suatu Sistem* menjelaskan bahwa hukum itu berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastiannya, akan tetapi perlu dijamin perlindungan dan keseimbangannya, tidak hanya sekedar fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif.⁶ Perlindungan hukum kepada setiap warganegara harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia, baik orang dewasa maupun yang masih anak-anak berhak mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap anak perlu diupayakan agar supaya setiap anak yang mengalami tindak kekerasan memperoleh hak dan kewajiban yang sama di mata hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindungi.⁷

Kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak.⁸ Pasal 21 dan 25 dalam UU juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan hukum tersebut menjelaskan bahwa hukum yang ada di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Upaya yang dilakukan untuk menghindari kekerasan terhadap anak ialah dengan perlindungan terhadap anak, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Melalui Undang-Undang ini dimaksudkan agar anak dapat menyongsong masa depannya serta memberi kesempatan kepada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Hal mendasar dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dengan harapan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹ Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah untuk menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, Hal 56.

⁷ Abdul Hakim Garuda, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama. Hal 72.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak

⁹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan

Sebagai bentuk nyata dari adanya komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak sebagai bentuk perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat melalui berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi tersebut akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap anak dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang anak untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula.

Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar si anak bisa tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Langkah Antisipatif Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana

Terkait kekerasan terhadap anak korban tindak pidana, hendaknya perlu dipahami karena banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan anak. Kurangnya kontrol sosial kepada anak dapat menimbulkan kekerasan pada anak. Faktor kemiskinan juga merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah, sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan sangat diperlukan sebagai upaya kelangsungan hidupnya pada masa yang akan datang dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum secara konsisten perlu diupayakan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat merupakan faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum.

Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga perannya untuk membantu

mengungkap kejahatan kekerasan dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, perlu suatu upaya untuk mengembalikan citra anak korban kekerasan sebagai manusia yang berguna, sehingga diperlukan lembaga psikologis yang memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan untuk menghilangkan trauma di kemudian hari.

Perlunya langkah-langkah pemerintah guna perlindungan hukum bagi anak agar anak mendapatkan perlindungan hukum, karena setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan anak juga berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Pemerintah perlu berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar supaya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dari segi legislasi, dalam hendaknya hukuman untuk pelaku tindak kekerasab diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian agar lebih efektif dan diperoleh secara konkrit oleh korban tanpa melewati proses yang rumit.

Bentuk langkah antisipatif yang dapat dilakukan dengan cara mewajibkan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik. Selai itu dapat dilakukan melalui penegakan yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap anak.

D. PENUTUP

Seorang anak yang mengalami tindak pidana kekerasan perlunya mendapatkan Perlindungan Hukum, karena anak adalah generasi bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sebagai modal sumberdaya manusia bagi pembangunan. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlunya adanya jaminan bagi anak dan memberikan rasa keadilan terhadap anak yang mengalami masalah, dalam hal ini ada korban kekerasan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain melalui pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai kekerasan dan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arif gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo

Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.

Dhania Alifia, 2018. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid. Sus/2015/PN.PDG). Jurnal Hukum Volume 7 No. 1,

Januari-April 2018. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Romli Atmasasmita, 1997. Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.

Suherman Toha, 2010. Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rianawati, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. Jurnal Hukum. Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Vivin Retia, 2020. Perlindungan Hukum Nahi Amal Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum. Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (23-32) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801.

Yoyok U. Suyono. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua. Jurnal Kajian Hukum dan Peradilan. P-ISSN : 2581-2033.